



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 400.2.1-05/196/HK-KS/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA SAMARINDA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;
- b. bahwa kegiatan perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat martabat manusia, melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan permasalahan yang memerlukan pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
- c. bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
15. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Samarinda dengan komposisi dan susunan personalia sebagai berikut :

Pengarah : 1. Wali Kota Samarinda  
2. Wakil Wali Kota Samarinda  
3. Ketua DPRD Kota Samarinda  
4. Komandan Korem 091/Aji Suryanata Kusuma  
5. Kapolresta Samarinda  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda  
7. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda  
8. Ketua Pengadilan Agama Samarinda  
9. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda

Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Samarinda  
Ketua II : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

SUB GUGUS TUGAS

I. SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Anggota : 1. Kepala Badan Narkotika Kota Samarinda  
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda  
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda  
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda  
 5. Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Samarinda  
 6. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Ketua TP-PKK) Kota Samarinda  
 7. Puspaga Cinta Sejati  
 8. Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, Perlindungan Perempuan, Kualitas Hidup Perempuan  
 9. Media Massa  
 10. Forum Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Forum Perkasa), Forum Puspa Bunga Grecek, Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

## II. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI MEDIS

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

- Anggota : 1. Direktur RSUD A.W. Syahrani  
 2. Direktur RSUD I.A. Moeis  
 3. Direktur Rumah Sakit Atma Husada Mahakam  
 4. Kepala Puskesmas se-Kota Samarinda

## III. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

- Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Karya Wanita Provinsi Kaltim  
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Anak Dharma Provinsi Kaltim  
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Anak Harapan Provinsi Kaltim  
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kaltim  
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Sehati Kota Samarinda

## IV. SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM

Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda

- Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur  
2. Kepala Bidang Hukum Polres Kaltim

#### V. SUB GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM

- Koordinator : Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur  
Anggota : 1. Sub Direktorat Renakta Polda Kaltim  
2. Kapolresta Kota Samarinda  
3. Kepala Satpol PP Kota Samarinda

#### VI. SUB GUGUS TUGAS KOORDINASI DAN KERJASAMA

- Koordinator : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda  
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur  
2. Kepala Imigrasi Kota Samarinda  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda  
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda  
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda  
6. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda  
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda  
8. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda  
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda  
10. Penggerak Swadaya Masyarakat dan Pekerja Sosial pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Bidang Perlindungan Khusus Anak  
11. Tim Reaksi Cepat, Panti Sosial Anak Dharma, Panti Sosial Karya Wanita, Panti Sosial Bina Remaja

#### KEDUA

: Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda;
- b. Melaksanakan advokasi, sinkronisasi dan pelatihan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- c. Melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Samarinda;

- d. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur dan untuk langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- e. Mengkoordinir upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Samarinda;
- f. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Samarinda.

- KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 melalui Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Mei 2024



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Inpektur Kota Samarinda
4. Kepala BPKAD Kota Samarinda
5. Yang Bersangkutan

001/2024/SK/001/01/2024/perdagangan-orang